

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan, karena saat ini desa menjadi ujung tombak dalam mengembangkan perekonomian negara secara mandiri, baik dalam bidang sosial, budaya, politik, dan terutama ekonomi (Wahyono et al., 2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa merupakan bagian terkecil dan terbawah dari sebuah sistem pemerintahan yang memiliki peranan besar dalam suatu negara. Hal ini diperkuat lagi oleh pendapat Larasati dan Muhammad Okto dalam Suprojo (2019) yang menyatakan bahwa kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. Oleh karena itu untuk mencapai kemajuan tersebut, maka pembangunan desa perlu menjadi prioritas pemerintah (Rahman et al., 2020).

Salah satu program pemerintah untuk mendukung pembangunan desa adalah dengan memberikan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Meskipun saat ini pemberian dana desa telah memberikan manfaat yang sangat besar untuk mempercepat pembangunan desa di Indonesia, namun terdapat kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan desa kurang efisien dalam memanfaatkan potensi dan aset desa (Iyan et al., 2020).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok, dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa desa diberikan kesempatan untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa (Wijaya, 2023).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi yang didirikan oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa, serta membangun kemandirian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Hal ini diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk mendongkrak peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015. Pendapatan Asli Desa di definisikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai pendapatan yang diperoleh dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa. Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) ini meliputi hasil usaha desa, hasil aset,

swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain (Amanda & Kawedar, 2023).

Landasan hukum yang mendasari berdirinya BUMDes antara lain adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendirian BUMDes ini juga untuk mendukung misi dari pemerintah yaitu membangun daerah perdesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya potensial di desa (Umam et al., 2022). Kehadiran BUMDes juga memainkan peran penting terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), hal tersebut tentunya sangat berhubungan erat dengan besarnya omset dan laba keuntungan dari kegiatan bisnis usaha yang dijalankan (Safrida et al., 2022).

BUMDes diharapkan akan menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan mengatur kegiatan perekonomian masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa (Darwita & Redana, 2018). BUMDes sebagai lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat harus mampu mengembangkan dan mengelola potensi yang ada di desa, menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Hal ini dapat membuat usaha masyarakat lebih produktif dan efektif (Tantriani & Wibawani, 2022).

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki beragam potensi dan kekayaan alam dan mengoptimalkan pemanfaatan sektor pariwisata dengan baik (Suwardi & Tukiman, 2023). Kabupaten Mojokerto dengan berbagai potensi dan keragaman yang ada memiliki potensi pariwisata yang cukup tinggi, karena wilayah bagian selatan Kabupaten Mojokerto merupakan wilayah pegunungan yang berpotensi besar untuk dijadikan pariwisata alam. Wilayah ini meliputi Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Gondang, dan Kecamatan Jatirejo. Potensi pariwisata alam ini tidak hanya menawarkan keindahan alam tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan (Khasanah, 2019).

Desa-desanya di Kabupaten Mojokerto sudah mulai memanfaatkan BUMDes untuk unit usaha, dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di desa dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang mengharuskan Pemerintah Desa untuk membentuk BUMDes. Namun dalam praktiknya, BUMDes di sejumlah desa di Kabupaten Mojokerto belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini menjadi penegas bahwa sebenarnya tidak mudah untuk mengembangkan BUMDes. Masih banyak permasalahan yang membuat pengembangan BUMDes menjadi kurang maksimal (Afifudin & Hardjati, 2024). Seperti yang dilansir dalam Jawa Pos Radar Mojokerto menyatakan:

**“Jawa Pos Radar Mojokerto** – Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga penggerak ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Mojokerto belum sepenuhnya berjalan efektif bahkan 95 dari 299 desa yang tersebar di 18 Kecamatan tercatat belum membentuk BUMDes”. (Sumber: <https://radarmojokerto.jawapos.com/tag/204524/bumdes-mojokerto> diakses pada 15 Desember 2023)

Berdasarkan artikel berita di atas dapat diketahui bahwa permasalahan BUMDes sebagai lembaga penggerak ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Mojokerto belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memastikan pengelolaan BUMDes berjalan dengan baik dan efektif. Apabila BUMDes dikelola dengan baik, maka hal ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berdampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan desa (Ismowati et al., 2022).

BUMDes Gajah Mada merupakan salah satu BUMDes yang ada di Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Desa Kebontunggul, Kecamatan Gondang. Pendirian BUMDes ini telah diatur dalam Peraturan Desa Kebontunggul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Gajah Mada. BUMDes Gajah Mada telah berdiri sejak tahun 2010 yang memiliki visi misi besar untuk membangun kemandirian desa dalam sektor ekonomi. Berdirinya BUMDes Gajah Mada dapat membantu perekonomian desa serta dapat memberikan kontribusi ke Pendapatan Asli Desa (PADes).

Kebontunggul merupakan desa mandiri yang memiliki beberapa kali memenangkan lomba desa baik tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi antara lain ; Juara Harapan 3 Badan Usaha Milik Desa Terbaik se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2019; Juara 3 Badan Usaha Milik Desa Terbaik se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022; Penghargaan Desa Wisata Kebontunggul oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2021; Juara 4 Kategori Kampung Tangguh Tingkat Kabupaten Mojokerto

Tahun 2020; Juara 1 Kategori Desa Perintis Agrowisata Berbasis Toga Tingkat Nasional Tahun 2013.

Aspek yang dinilai dalam perlombaan tersebut adalah aspek kelembagaan, pengelolaan usaha, kinerja keuangan, aspek dampak, kemitraan, pembinaan dan pengawasan serta pertanggung jawaban. Dari beberapa prestasi yang diraih oleh BUMDes Gajah Mada tidak lepas dari peran pemerintah desa, pegawai BUMDes serta dukungan dan partisipasi dari masyarakat desa setempat. Dari keenam aspek yang menjadi indikator dalam lomba BUMDes tentunya tidak lepas dari strategi BUMDes dalam menjalankannya sehingga dapat mengoptimalkan fungsi bumdes untuk menggerakkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat.


Dalam rangka menggerakkan roda perekonomian desa, maka BUMDes Gajah Mada mendirikan usaha-usaha yang sesuai dengan potensi desa. Pada awalnya BUMDes Gajah Mada hanya memiliki dua unit usaha yakni unit simpan pinjam dan unit Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS). Pada tahun 2017 BUMDes Gajah Mada mengembangkan usaha baru yaitu unit wisata, dimana dengan kehadiran unit pariwisata ini mampu mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes). Bahkan hasil usaha BUMDes ini paling besar di dapat dari kegiatan unit wisata. Perekonomian masyarakat Desa Kebontunggul semakin meningkat dengan banyaknya masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pengelolaan unit usaha terutama usaha pada unit pariwisata. Dari unit usaha yang dimiliki BUMDes Gajah Mada, ternyata telah mampu memberikan laba usaha di setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel pendapatan hasil usaha BUMDes Gajah Mada berikut:

**Tabel 1. 1 Pendapatan BUMDes Gajah Mada Tahun 2021-2023**

No	Unit Usaha	Pendapatan Tahun 2021 (Rp)	Pendapatan Tahun 2022 (Rp)	Pendapatan Tahun 2023 (Rp)
1.	Simpan Pinjam	18.000.000	20.200.000	33.800.000
2.	KPSPAMS	15.300.000	38.500.000	90.305.000
3.	Wisata	142.742.600	519.394.600	781.374.000
<b>Jumlah</b>		<b>176.042.600</b>	<b>578.049.600</b>	<b>905.479.000</b>

Sumber: Kantor BUMDes Gajah Mada, 2023

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa di tahun 2022 pendapatan BUMDes Gajah Mada meningkat sebesar Rp.402.052.000 dari tahun 2021. Kemudian meningkat sebesar Rp.327.384.400 di tahun 2023. Dengan peningkatan pendapatan BUMDes Gajah Mada secara terus-menerus, maka akan berdampak pada peningkatan PADes. Hal ini dikarenakan presentase kontribusi BUMDes terhadap PADes sebesar 20%, artinya semakin tinggi pendapatan BUMDes, maka semakin tinggi pula jumlah kontribusi yang disumbangkan kepada PADes (Amanda & Kawedar, 2023). Pada kenyataannya BUMDes Gajah Mada ternyata mampu memberikan kontribusi untuk peningkatan PADes. Hal ini dapat dilihat grafik PADes Desa Kebontunggul berikut:

**Gambar 1. 1 Grafik Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Kebontunggul Tahun 2021-2023**

Sumber: Kantor Desa Kebontunggul, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa PADes Desa Kebontunggul pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dari jumlah PADes 2022 yakni sebesar Rp. 12.000.000. Kemudian di tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 13.400.000 dari tahun 2022. Dengan peningkatan PADes di tiap tahunnya tentu hal ini tidak lepas dari keberhasilan BUMDes dalam menjalankan unit usahanya. Beberapa kegiatan usaha ekonomi akan terus dikembangkan oleh BUMDes Gajah Mada agar lebih banyak membuka peluang perekonomian untuk masyarakat sekitar dan bisa membantu pemasukan PADes. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan dan strategi yang matang tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari pembentukan BUMDes.

Berdasarkan latar belakang atas keberhasilan BUMDes Gajah Mada dalam mengelola unit usahanya dalam rangka meningkatkan PADes tentu tidak terlepas dari berbagai strategi yang telah dijalani selama ini. Menurut Fred R. David (2019) terdapat 3 tahapan didalam strategi yaitu (1) formulasi strategi; (2) implementasi strategi; (3) evaluasi strategi. Sehingga penulis ingin meneliti tentang strategi apa yang telah diambil dan digunakan oleh BUMDes Gajah Mada sehingga dapat berprestasi dan dapat memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) serta bagaimana BUMDes Gajah Mada dapat mempertahankan eksistensi organisasi agar tidak *collapse* dikemudian hari. Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat isu tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk menambah pengetahuan dan *literature* bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta untuk menambah bacaan ilmiah di perpustakaan khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- b. Untuk menambah wawasan tentang pengelolaan BUMDes secara nyata sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang berharga bagi penulis.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan atau pemahaman mengenai strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam

peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

b. Bagi Kantor Desa Kebontunggul

Penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi atau masukan kepada pemerintah desa mengenai strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan evaluasi dalam pengelolaan BUMDes guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

c. Bagi Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur

Bahan penelitian ini digunakan sebagai bahan *literature* perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian penelitian selanjutnya.